

**Anjuran Mendistribusikan Harta dan Golongan Yang Berhak Menerima Pendistribusian Harta Berdasarkan Perspektif Islam Pada Masyarakat Kota Tanjungbalai**

**Elsa Nurhabibi, Suci Wulandari**

elsanurhabibi653@gmail.com, suciw7900@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi yang baik umumnya terjadi karena adanya keadilan dan pemerataan dalam distribusi. Akan tetapi jika kita melihat pada keadaan yang terjadi sekarang ini, banyak terjadi ketidakadilan dan kesenjangan dalam pendistribusian penghasilan dan kepemilikan harta, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Pembahasan distribusi dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada al-Qur'an, yakni agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Maka dari itu dalam membangun kesejahteraan umat diperlukan sarana dalam pendistribusian diantara: zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah. Adapun tujuan dari pendistribusian ini adalah agar penghasilan/pendapatan maupun kepemilikan harta tidak merugikan pihak manapun serta tidak mendzolimi orang lain dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu, karena sejatinya harta yang kita miliki didalamnya juga ada hak orang lain. Selain itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk menyadari mengenai peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Jika instrumen distribusi tersebut dapat diimplementasikan secara bersama-sama, dengan tujuan untuk membentuk jaminan sosial yang akan menciptakan kesejahteraan umat.

**Kata kunci:** Distribusi, Perekonomian & Kota Tanjungbalai.

**PENDAHULUAN**

Tanjungbalai merupakan salah satu kota yang berada di Sumatera Utara, Indonesia yang terletak didaerah pesisir dan merupakan salah satu kota yang diperhatikan mengenai tingkat perekonomiannya. Salah satu pembahasan yang senantiasa menarik untuk dikaji adalah mengenai konsep distribusi dalam Islam yang dapat diterapkan pada masyarakat setempat. Selama ini negara kita sering

melihat hal ini dengan kaca mata sebelah, apalagi bercermin sejenak untuk melihat makna dan tujuan dari distribusi, khususnya distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Padahal dengan lebih memperhatikan tujuan distribusi kekayaan negara, khususnya dalam ekonomi Islam, kiranya akan ada alternatif lain untuk dijadikan sebagai second opinion, sehingga akan menjadi suatu kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian akan terselesaikan satu dari sekian banyak permasalahan yang menumpuk dan terkadang menurunkan tingkat optimisme kita sebagai warga negara, beralih menjadi sebuah sikap pesimis yang tidak kunjung berakhir.<sup>1</sup>

Ketika problem mengenai kemiskinan di Indonesia masih belum mendapatkan solusi, terjadi krisis keuangan global, yang mengakibatkan perekonomian mengalami guncangan cukup kuat dan dikhawatirkan akan berimbas pada ekonomi rakyat yang pada akhirnya akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Oleh karenanya, berdasarkan pengalaman krisis yang lalu dan dalam menghadapi krisis yang akan datang tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat ekonomi rakyat secara adil. Pendekatan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat diubah menjadi kebijakan yang pro terhadap rakyat, dengan jalan menciptakan suatu distribusi yang adil. Kekuasaan juga berperan penting, dimana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses. Beberapa kebijakan redistribusi dalam suatu negara juga sering kali diadopsi dari sistem dan nilai-nilai sosial yang ada, sebagai contoh:

- a. Alokasi pendapatan nasional untuk para tokoh agama dalam suatu masyarakat
- b. Alokasi dana untuk para pejabat publik
- c. Alokasi dan untuk institusi sosial
- d. Kebijakan tentang larangan atas transaksi barang-barang yang tidak bermanfaat.<sup>2</sup>

Prinsip utama dalam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara tertentu saja. Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas dan mencakup

---

<sup>1</sup> Madnasir, "Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2 No. 1 (Juli, 2011), hal 57.

<sup>2</sup> Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana: 2015), hal 126.

pegaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah pendaptan, baik antara unsur produksi maupun individu dan masyarakat dan anggota perserikatan maupun distribusi sistem jaminan sosial.

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan al-Qur'an telah menetapkan langkahlangkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas-batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitupula dengan hukum zakat, infak dan sadaqah serta bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi dalam bidang perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk kerjasama, misalnya distribusi dalam akad mudhârabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi pada profit sharing. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang punya keahlian berusaha, tetapi tidak punya modal. Tujuan aturan-aturan ini menurut Afzalur Rahman adalah untuk pemutusan keayaan kepada golongan tertentu.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Kajian merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan distribusi dan keadaan/kondisi perekonomian masyarakat Tanjungbalai.

## **PEMBAHASAN**

Distribusi dapat diartikan sebagai tindakan menyalurkan suatu produk, barang, atau harta dari produsen ke konsumen atau dapat dikatakan berpindah tangan. Dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh individu maupun milik umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.

Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution*, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadilly, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan mengageni. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>3</sup>

Kemudian pengertian distribusi juga telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam (QS. Al-Hasyr: 7).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَّا يَكُونُ ذُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Adapun hadis yang melarang tentang menimbun harta yakni:

عن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Ma’ mariaberkata, Rosulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menimbunbarang (harta), makaiabersalah (berdosa).” (HR. Muslim)*

Al-Qur’an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Qur’an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal.

---

<sup>3</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke1, h.125.

Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara.

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja (Rahman, 1995: 93).

Zarqa menyampaikan beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam:

- a. Sebagai bentuk mencukupi kebutuhan bagi secara merata bagi semua makhluk.
- b. Dapat memberikan dampak yang baik bagi si pemberi.
- c. Membangun kebaikan bagi semua orang tanpa memandang bulu, baik itu kaya maupun miskin.
- d. Meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan.
- e. Dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih baik dan bijak.
- f. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.<sup>4</sup>

Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan atas dasar tujuan Islam, yaitu ingin mensejahterakan kaumnya di dunia dan di akhirat. Dan ini akan bisa terealisasi jikalau kebutuhan dasar (basic need) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga, tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan prinsip maqasid al-syari'ah, yaitu merealisasikan kemashlahatan diantara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa pada kerusakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan biasa meminimalisasi segala macam kejahatan.<sup>5</sup>

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan. Adapun

---

<sup>4</sup> Muh Anas Zarqa, "Islamic Distributive Scheme" dalam Munawar Iqbal *Distributive Justice and Need Fulfilment in an islamic Economy* , (Islamabad: International Institute of Islamic Economic, 1986), hlm. 166.

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenada Group, 2016), 140.

distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak, baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan. Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan secara swadaya melalui pelembagaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima (Karim, 1992: 89-90).

Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer pendapatan kekayaan antarindividu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah , wakaf dan zakat (Zarqa, 1995: 181).

Kiranya jelas bahwa disamping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, negarapun memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya.

### KONDISI PEREKONOMIAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI


Pertumbuhan perekonomian Kota Tanjungbalai pada Tahun 2017 sebesar 5,51 persen mengalami penurunan dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,76 persen dan masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yaitu 5,12 persen dan nasional sebesar 5,07 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan nasional dari tahun 2013 s/d tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2018

Struktur ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2017 sebagian besar dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, diikuti lapangan usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha jasa perusahaan serta lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai hingga tahun 2014 jumlah penduduk miskin 23.170 jiwa atau 14,02 persen sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 85,98 persen. Tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 15,08 persen atau sebanyak 25.090 jiwa, dengan kata lain persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan menurun menjadi 84,92 persen. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan tersebut menurun kembali menjadi 24.420 jiwa atau 14,49 persen sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah sebesar 85,51 persen. Sementara pada tahun 2017 meskipun persentase tingkat kemiskinan menurun sedikit menjadi 14,46 persen tetapi jumlah penduduk miskinnya bertambah menjadi 24.690 jiwa dengan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan sebesar 85,54 persen. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 14,64 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25.300 jiwa yang berarti persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 85,36 persen. Perkembangan batas Garis kemiskinan di Kota Tanjungbalai dari tahun 2015 sebesar 322.324 rupiah menjadi 345.900 rupiah pada tahun 2016, menjadi 374.442 rupiah pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 397.647 rupiah.



Demikian kondisi perekonomian masyarakat berdasarkan data BPS Kota Tanjungbalai yang dimana tingkat kemiskinannya tidak terlalu tinggi di bandingkan beberapa kota lain di Sumatera Utara. Akan tetapi tingkat dari kemiskinannya bisa terus diminimalisir dengan berbagai macam cara salah satunya adalah menerapkan sistem distribusi yang sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Islam. Hal ini mengingat penduduk Kota Tanjungbalai yang mayoritas Islam di lihat dari data Badan Pusat Statistik Sumut dimana 131.320 penduduk beragama Islam, tentunya akan lebih mudah menerapkan distribusi dalam Islam di Kota ini.

Demikian konsep ekonomi di bidang distribusi yang ditawarkan oleh Islam. Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, seperti zakat, wakaf, wasiat dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

#### **A. Zakat sebagai sarana distribusi dalam Islam**

Secara bahasa (lughat), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (alnamaa), kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahihin yang terangkum dalam delapan asnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Iid untuk zakat fitrah.

Adapun kewajiban membayar zakat fitrah sesuai hadis berikut:

---

<sup>6</sup> Madnasir, "Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2 No. 1 (Juli, 2011), hal 60.

<sup>7</sup> Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12 No. 2 (April, 2015), hlm 29.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ وَتَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah kepada setiap muslim laki-laki atau perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya sebesar satu sha' dari korma atau gandum, dia (Ibnu Umar) berkata, kemudian manusia menakarnya dengan hanya membayar setengah sha' dari gandum. Abu 'Isa berkata, Ini merupakan hadits hasan shahih, dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Sa'id, Ibnu Abbas dan kakeknya Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab, Tsa'labah bin Abu Su'air serta Abdullah bin Amru.*

Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur`an surat al Tawbah:60. Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), fi sabilillah, dan ibn sabil. Berikut dijelaskan masing-masing dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang.

- ❖ **Fakir dan Miskin.** Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
- ❖ **Amil Zakat** adalah orang yang dipercaya dan ditugaskan dalam kepengurusan zakat.
- ❖ **Mualaf** merupakan orang yang baru masuk Islam dan orang yang berhak menerima zakat. Pemberian zakat yang diterima oleh mualaf bertujuan untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam.
- ❖ **Riqab** merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir-miskin, yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, maka riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.
- ❖ **Gharimin** diterjemahkan dari bahasa arab berarti orang yang berhutang. Harta zakat juga berfungsi untuk membantu golongan yang terbelenggu

dengan hutang sehingga bisa mendatangkan mudharat terhadap diri penghutang jika tidak dilunasi. Golongan yang berutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak.

- ❖ *fi sabilillah* berarti menegakkan “jalan Allah” itu sendiri. Jalan Allah itu diartikan sebagai “cita kebaikan-kebaikan-Nya yang universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-batas formal lainnya.” Dalam pengertian ini, dana zakat untuk *fi sabilillah* dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif.
- ❖ *Ibn Sabil*. Para fuqaha selama ini mengartikan *ibnu sabil* sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### ***Zakat Sebagai Alat Distribusi Pendapatan***

Zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk mendistribusikan kelebihan kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan diharapkan bisa menjadi alternatif jawaban atas permasalahan ini. Mekanisme distribusi pendapatan dalam Islam dilekatkan kepada kewajiban orang kaya (*muzakki*) dengan insentif yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menjamin bahwa dengan membayar zakat (*sedekah*) tidak akan membuat orang miskin, bahkan hartanya di sisi Allah akan di lipat gandakan. Anjuran memunaikan zakat terdapat pada (QS 2: 277).

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.*

---

<sup>8</sup> Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12 No. 2 (April, 2015), hlm 30-33.

Kepahaman masyarakat di Kota Tanjungbalai terhadap ajaran Islam akan mendorong pada mekanisme peningkatan pembayaran zakat ini meskipun peran pemerintah sangatlah kecil. Sistem ekonomi berbasis zakat mampu mendorong proses transformasi ekonomi dan sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### ***Anjuran Bersedekah dan Kabar Gembira Bagi Mereka yang Bersedekah Akan Mendapat Ganti***

*Abu Hurairah berkata: Nabi Muhammad bersabda: “Allah berfirman: ‘berinfaqlah, niscaya aku memberi (ganti pada)mu.’ Lalu Nabi bersabda: ‘Tangan Allah tetap penuh dan tidak berkurang karena pemberian yang tercurah siang malam.’ Lalu bersabda lagi: ‘perhatikan apa yang diturunkan (dicurahkan) Allah sejak terjadi langit dan bumi hingga kini! Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah ditangan-Nya. Dan ‘Arsy-Nya ada diatas air dan ditangan Allah ada timbangan untuk menaikkan dan menurunkan.’” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-65, Kitab tafsir bab firman Allah “Dan Arsy-Nya ada diatas air.”).<sup>10</sup>*

### **B. Wakaf sebagai Sarana Distribusi dalam Islam**

Wakaf dari segi bahasa berasal dari kata Arab “Waqf” yang berarti “al-Habs”. Kata tersebut merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang secara pokok berarti berdiri atau berhenti. Apabila kata tersebut dikaitkan dengan harta, seperti tanah, binatang dan sebagainya kata tersebut berarti pembekuan hak milik untuk manfaat tertentu (Ibnu Mandzur, 1990: 359).

Kelompok Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal bendanya (al-Ain) dengan memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki wakif untuk diberikan kepada tempat yang dibolehkan (al-Syarbini, tt: 376). Kelompok ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal bendanya dengan maksud, harta yang tidak rusak serta dapat diambil manfaat secara berterusan seperti tanah, rumah, binatang dan alat perabotan (al-Syairazi, 1976: 575).

---

<sup>9</sup> Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12 No. 2 (April, 2015), hlm 33.

<sup>10</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo bekerja sama dengan Pustaka Santri, 2017), hlm. 330-331.

Hanabilah mengartikan wakaf dengan menahan asal harta yang berupa tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, 1972: 185). Arti wakaf ini sesuai dengan definisi yang sampaikan Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis Abdullah bin Umar yang menjadi dalil disyariatkannya wakaf Khairi (kebajikan). Arti hadis tersebut adalah: *“Telah diriwayatkan bahwa Umar telah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata: Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripada tanah tersebut. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW bersabda: Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, harta tersebut tidak dapat dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarga, memerdekakan budak, orang yang berperang, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun, hasil tanah tersebut bisa digunakan dengan baik oleh pihak yang mengelolanya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber harta.”* (HR. Muslim).<sup>11</sup>

Definisi wakaf menurut hadis tersebut di atas bukan saja menjelaskan tentang konsep wakaf, namun lebih luas dan mempunyai implikasi terhadap harta dan juga distribusi harta wakaf tersebut (Syed Othman, 1987: 23). Berdasarkan maksud wakaf tersebut, jelas menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan pemerataan terhadap umatnya dalam menikmati hasil yang berterusan dengan mendistribusikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Dalam Quran Surah al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.*

Wakaf memiliki tiga unsur penting menurut system ekonomi makro Islam, yaitu: Wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (Rate Of Interest). Wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan, dan mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (Saving). Selain itu, harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah Negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat abadi harta wakaf sangat mendukung

<sup>11</sup> Murtadho Ridwan, “Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2017), hlm 108-109.

penyediaan modal tersebut. Distribusi harta waqaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu dengan syarat-syarat diantaranya:

- 1) Berbentuk kebajikan seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bantuan lembaga kajian keislaman dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah dan lain-lain.
- 2) Tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya, atau celah oleh anak yang terpuji.
- 3) Tidak bertentangan oleh aturan hukum yang berlaku
- 4) Aktivitas kebajikan dalam sasaran waqaf hendaknya bersifat kontinu
- 5) Barang yang diwaqafkan tidak kembali kepada si waqif
- 6) Pihak yang diberi waqaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta waqaf.<sup>12</sup>

Secara ekonomi pemberdayaan harta wakaf juga dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan umat. hal ini dapat dilakukan dengan memdikirkan lembaga-lembaga keuangan mikro, lembaga pendidikan, lembaga rumah sakit dan lain sebagainya, yang sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuan umat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentaskan dari kemiskinan.

### **C. Wasiat Sebagai Sarana Distribusi dalam Islam**

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab “al-washiyyah” , yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah mati. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat. Dalam istilah syara’ wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>13</sup> Jadi singkatnya wasiat dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan untuk memberikan sebagian hartanya selagi orang tersebut masih hidup dan baru akan berlaku wasiatnya ketika sudah meninggal dunia.

---

<sup>12</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Waqaf*, (Jakarta: Iman, 2004), hlm. 284

<sup>13</sup> Nur Aisyah, “Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW”, *El-Iqtishady*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2019), hlm 55-56.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَتَوْمٍ عَلَى وَثْرٍ

*Abdullah bin Umar h berkata: "Rasulullah i bersabda: 'Tidak benar bagi seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiyatkan, lalu tinggal sampai dua malam, kecuali wasiat itu sudah tertulis padanya.'" (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-55, Kitab Wasiat bab ke-1, bab wasiat).<sup>14</sup>*

Para ulama fihi mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.<sup>15</sup> Allah berfirman dalam Quran Surah al-Baqarah ayat 180-182:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: (180) Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (181) Siapa yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (182) Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil

<sup>14</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo bekerja sama dengan Pustaka Santri, 2017), hlm. 601.

<sup>15</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.

*atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam Islam kita diajarkan untuk membuat wasiat sebelum meninggal dunia. Hal ini mengingat serta mengantisipasi terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta, serta adanya kecenderungan seseorang untuk memiliki bagian yang sebanyak-banyaknya harta tanpa memedulikan kepentingan dari orang lain yang juga membutuhkan serta memiliki hak dan bagian sebagaimana semestinya. Maka dari itu Islam dalam pelaksanaan wasiat sangat mengutamakan kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu. Karena Islam menetapkan jumlah wasiat orang yang meninggal adalah sepertiga dari harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Hadis mengenai anjuran dan hal yang dilarang dalam berwasiat:

قال رسول الله لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة

Artinya: *Rasulullah bersabda, 'Tidak (diperbolehkan) wasiat (harta) kepada ahli waris (tertentu) kecuali atas izin ahli waris (lainnya),'* (HR. Bukhari).

Adapun larangan terhadap wasiat ini dikarenakan menghindari adanya perselisihan antara ahli waris. Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- 1) Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
- 2) Diminta kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyetaka ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.<sup>16</sup>

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan menerima wasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 97.

- 1) Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah Swt. seperti, zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang.
- 2) Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
- 3) Mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa.
- 4) Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat. Seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.
- 5) Makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.<sup>17</sup>

Demikian sarana distribusi harta dan golongan orang yang berhak menerima pendistribusian dalam perspektif Islam, apabila sistem distribusi ini diterapkan tentulah dapat menjadi solusi untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Tentunya hal ini memerlukan perhatian serta dukungan dari pemerintah untuk penerapannya.

## **KESIMPULAN**

1. Distribusi dapat diartikan sebagai tindakan menyalurkan suatu produk, barang, atau harta dari produsen ke konsumen atau dapat dikatakan berpindah tangan.
2. Kota Tanjungbalai merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan penduduk yang mayoritasnya Islam. Tingkat kemiskinan penduduk kota Tanjungbalai menjadi hal yang bisa diatasi dengan distribusi berdasarkan perspektif Islam.
3. Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk berbagi dalam berbagai hal misalnya dengan distribusi bisa melalui zakat, hibah, waqaf, wasiat dan lainnya. Berbagai distribusi ini dapat diterapkan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat Kota Tanjungbalai untuk meminimalisirkan kemiskinan.
4. Dukungan dari pemerintah dengan menerapkan beberapa peraturan mengenai distribusi dalam perspektif Islam tentulah akan menambah semangat dan lancarnya pendistribusian harta tersebut.
5. Dengan adanya pendistribusian maka tidak akan terjadi penumpukan harta pada satu golongan dan tentunya ini akan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1927.

6. Dengan mendistribusikan harta dengan ikhlas maka tidak akan membuat hartanya berkurang karena Allah akan melipat gandakan harta tersebut dan memberi pahala kepada orang yang mendistribusikan hartanya sesuai dengan ajaran Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, Nur. "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW". *El-Iqtishady*. Vol. 1 No. 1 (Juni, 2019).
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Waqaf*. (Jakarta: Iiman, 2004).
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. (Jakarta: Elex Media Komputindo bekerja sama dengan Pustaka Santri, 2017).
- Dahlan, Abdul Azi. ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 6 (Cet. IV; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Dessy, Anwar. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Karya Abditama, 2001). Cet. Ke-1.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Prenada Group, 2016).
- Harahap, Isnaini dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Edisi pertama (Jakarta: Kencana: 2015).
- Madnasir. "Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2 No. 1 (Juli, 2011).
- Ridwan, Murtadho. "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2017).
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12 No. 2 (April, 2015).
- Zarqa, Muh Anas. "Islamic Distributive Scheme" dalam Munawar Iqbal *Distributive Justice and Need Fulfilment in an islamic Economy* , (Islamabad: International Institute of Islamic Economic, 1986).